



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak telah diatur dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa pengaturan pakaian dinas berupa jenis pakaian dinas, jenis atribut dan kelengkapannya serta ketentuan jadwal penggunaan perlu disesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
11. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II PAKAIAN DINAS ASN

### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Korpri.

### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik; dan
- d. PDH pakaian khas Daerah.

### Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan hari selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.
- (4) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis dan model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH batik yang digunakan pada hari kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batik khas Demak.

## Pasal 8

- (1) PDH pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada:
  - a. hari jadi Kabupaten Demak setiap tanggal 28 Maret; dan
  - b. tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (2) Jenis dan model PDH pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan olahraga atau acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pakaian olahraga.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan keagamaan/pengajian atau acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan/pengajian, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pakaian muslim.

### Pasal 10

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari sabtu.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batik khas Demak.

### Pasal 11

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

### Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, berdasi, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat:
  - a. bertugas di lapangan atau luar kantor; dan
  - b. pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Dinas Perhubungan; dan
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Setelah selesai melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN pada Perangkat Daerah tertentu kembali menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dikecualikan bagi ASN yang bertugas sebagai pemadam kebakaran, menggunakan PDL setiap melaksanakan tugas kedinasan.
- (5) Jenis dan model PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 16

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
  - a. upacara peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 18

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

#### Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih dan Pakaian Dinas Upacara.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian khas Daerah, Pakaian Seragam Korpri dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas Upacara.

#### Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah selain camat;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

#### Pasal 22

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah selain camat;

- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

#### Pasal 23

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

#### Pasal 24

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. jingga untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan waktu penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati, mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

### Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi laki-laki; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

- (1) ASN Pemerintah Daerah perempuan berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang mengadakan pelayanan langsung kepada masyarakat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengaturan warna dan model pakaian petugas layanan di Perangkat Daerah yang mengadakan pelayanan langsung kepada masyarakat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 31

Ketentuan Pakaian Dinas dalam Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi aparatur pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Daerah, sepanjang belum diatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas bagi aparatur pemerintah desa dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 37);
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 78); dan
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 41),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pkt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Konstanti Imani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda


NIP. 197007081995032003



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu pantofel hitam


## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu pantofel hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu pantofel hitam


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel hitam
- o. rok

## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu pantofel hitam


## B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

### 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria

1.a PDH kemeja putih lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama




1.b PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional



Keterangan:

- tanda jabatan kerah
- nama kementerian untuk ASN
- papan nama
- kancing
- kerah
- lidah bahu
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama Daerah untuk ASN
- lambang Daerah untuk ASN
- tanda pengenal
- ikat pinggang
- sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam
- celana panjang hitam


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok panjang hitam
- l. sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok hitam
- l. sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam


#### 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. celana panjang/rok panjang hitam
- k. sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam

## 5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. celana panjang/rok hitam
- k. sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam

## C. Jenis dan Model Pakaian Khas Daerah

1.



Keterangan:

a. Pakaian Khas Daerah Pria:

- 1) surjan hitam polos
- 2) atribut lengkap
- 3) blangkon hitam wulung
- 4) krah leher berdiri dengan 3 pasang kancing (kancing bungkus)
- 5) 2 kancing pada dada kiri dan kanan (kancing bungkus)
- 6) 3 kancing dalam di antara dada dan perut
- 7) saku dalam di dada kiri
- 8) saku tanpa tutup pada kiri kanan bawah surjan
- 9) ujung surjan bawah lancip
- 10) celana panjang hitam
- 11) sepatu pantofel hitam

b. Pakaian Khas Daerah Wanita:

- 1) kebaya Kartini/kebaya tanpa kutu baru berwarna polos (warna kebaya tidak harus sesuai dengan visualisasi gambar)
- 2) panjang kebaya menutupi pantat
- 3) atribut lengkap
- 4) kerudung/jilbab polos warna menyesuaikan
- 5) jarik dari batik khas demakan
- 6) sepatu pantofel hitam

## 2. Blangkon Hitam Wulung



(tampak depan)



(tampak belakang)



(tampak samping)

Keterangan:

## Makna Pakaian Khas Daerah

### a. Surjan Hitam dan Celana Hitam

Surjan Hitam Wulung merupakan pakaian yang sering dikenakan Sunan Kalijaga (berdasarkan Babad Demak dan Kaki Wilaka (Perjalanan Hidup Kanjeng Sunan Kalijaga). Sorjan Hitam Wulung menggambarkan penghormatan kepada para leluhur dan tradisi nenek moyang. Dengan memakainya, seseorang diingatkan akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebajikan yang diwariskan. Hitam sebagai warna netral juga melambangkan harmoni antara manusia dan alam. Pakaian ini mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan lingkungan. Warna dan desain pakaian ini tidak hanya mencerminkan estetika, tetapi juga sarat makna yang berhubungan dengan kehidupan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Makna warna Hitam Wulung melambangkan kesederhanaan, keteguhan hati, dan keberanian serta kesucian batin. Dengan segala makna filosofisnya, Sorjan Hitam Wulung menjadi lebih dari sekadar pakaian yang merupakan simbol identitas, kearifan lokal dan penghormatan terhadap warisan budaya yang sarat nilai spiritual dan moral.

### b. Blangkon Hitam Wulung Khas Demak

Blangkon adalah penutup kepala tradisional yang digunakan oleh pria Jawa. Bentuknya yang khas dan penggunaannya yang sarat makna menjadikan blangkon lebih dari sekadar aksesoris yang merupakan simbol identitas, kearifan, dan falsafah hidup masyarakat Jawa. Filosofi yang terkandung dalam blangkon merupakan simbol kesatuan pikiran dan perbuatan, pengendalian diri, kehidupan yang tertata dan rapi. Sebagai bagian dari busana pria Jawa, blangkon melambangkan kejantanan, kewibawaan dan kebijaksanaan. Pria yang mengenakan blangkon diharapkan mampu menjadi pemimpin yang bijak dalam keluarga dan masyarakat.

### c. Kebaya


Kebaya adalah pakaian atasan tradisional wanita Indonesia yang anggun dan elegan. Filosofi kebaya terletak pada desainnya yang sederhana namun penuh makna, yaitu keanggunan dan kesopanan, kesederhanaan dan kemuliaan serta kebersahajaan.

### d. Jarik Batik Khas Demakan

Jarik atau bawahan pasangan kebaya. Bahan dasar Jarik yang dipakai adalah kain batik dengan motif khas Demakan, yang memiliki ciri khas perpaduan motif pesisiran dan pertanian serta sisik yang merupakan bentuk visual dari sisik ikan atau bisa motif berupa simbol kearifan lokal.

## D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu pantofel hitam


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

## E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


### 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam (model tactical)
- k. sepatu sneaker dominan hitam
- l. baju warna khaki gelap


## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam (model tactical)
- k. sepatu sneaker dominan hitam
- l. baju warna khaki gelap

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam (model tactical)
- k. sepatu sneaker dominan hitam
- l. baju warna khaki gelap

## F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Hari Besar


### 1. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar



#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


## 2. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


### 3. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar Wanita



#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang/rok putih
- m. sepatu pantofel warna putih


#### 4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

## 6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang/rok putih
- m. sepatu pantofel warna putih

## G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


### 1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu pantofel/sneaker warna hitam/dominan hitam


## 2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu pantofel/sneaker warna hitam/dominan hitam

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu pantofel/sneaker warna hitam/dominan hitam


## H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

1. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal yang melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang; dan
2. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

### a. Tanda Jabatan Bahu


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>




2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Selain Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>

4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pelantikan;</li> <li>b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>c. hari jadi Daerah; dan</li> <li>d. hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>


6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>hari jadi Daerah; dan</li> <li>hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
----	---	-------	--	---


b. Tanda Jabatan Kerah


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas Daerah, pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Selain Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas Daerah, pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas Daerah, pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas Daerah, pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Selain Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambing Pemerintah Kabupaten Demak berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>

3.	 <p>The diagram shows a circular badge with three distinct layers. The innermost layer is a central emblem featuring a shield with a sun, a building, and a tree, topped with the word 'DEMAK'. The middle layer is a ring with a diameter of 2 cm. The outermost layer is a larger ring with a diameter of 3.5 cm. Arrows point from text boxes to each of these three layers.</p> <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih; dan</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelantikan;</li> <li>2) upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>3) hari jadi Daerah; dan</li> <li>4) hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>
----	--	-------	---	--

4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih; dan</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelantikan;</li> <li>2) upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>3) hari jadi Daerah; dan</li> <li>4) hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>
----	---	-------	---	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan  
1. Tanda Jabatan Kerah




## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian



g. Nama Pemerintah Daerah



h. Lambang Pemerintah Daerah



Arti Logo:

Arti Logo dan Lambang Demak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15/DPRD/72 tanggal 17 Agustus 1972 tentang Lambang Daerah Kabupaten Demak yang mengartikan makna motif di dalam lambang dan pengapitnya sebagai berikut:

1. lukisan bintang persegi lima warna kuning emas melambangkan hasrat masyarakat Demak untuk mengamalkan Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dasar biru dan kuning menunjukkan geografis daerah Kabupaten Demak adalah daerah pantai dan rawa, yang mana setiap tahun waktu musim penghujan terlalu banyak air dan musim kemarau sangat kekurangan air;
3. masjid menunjukkan arti kebesaran Masjid Agung Demak sebagai hasil kebudayaan khas Demak;
4. ruang masjid berjumlah 9 (sembilan) melambangkan tempat musyawarah walisongo;
5. beringin melambangkan keadilan dan kebenaran serta penyayang;
6. tombak berdiri tegak lurus melintas ke atas di tengah ruang masjid yang mengandung arti kepahlawanan revolusi 1945 melawan penjajahan;
7. empat garis bergelombang laut berwarna biru menunjukkan bahwa Demak memiliki potensi hasil laut;
8. perahu layar mengandung arti kepahlawanan armada pimpinan Adi Pati Unus;
9. padi dan kapas menunjukkan arti potensi bahan baku sandang dan pangan; dan

10. jumlah butir padi 17 (tujuh belas), kapas 8 (delapan), gelombang laut 4 (empat) di setiap 5 (lima) garis putih, hal tersebut menunjukkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.


i. Tanda Pengenal



I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan Pakaian Seragam Korpri: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain


2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> <p>tampak samping</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbahan dasar kain berwarna khaki;</li> <li>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm; dan</li> <li>c. lambing Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz.</li> </ul>
3.	<p>Pet upacara Camat</p> 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahan dasar kain warna hitam;</li> <li>b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;</li> <li>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan</li> <li>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</li> </ul>

	<p>Pet upacara Lurah</p> 	<p>Lurah</p>	<p>pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p>	<p>a. bahan dasar kain warna hitam;  b. lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;  c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan  d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</p>
--	--	--------------	--	---

Keterangan:

a. TOPI *MUTZ*

Topi *mutz* digunakan pada saat menggunakan PDH Khaki. Bahan dasar PDH Khaki adalah warna khaki.



- 1) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm (nol koma lima nol centimeter);
- 2) Untuk Pegawai Golongan III dan Kepala Desa serta PPPK Golongan IX: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah di depan sebelah kiri atas, bisban warna perak ukuran 0,50 cm (nol koma lima nol centimeter); dan
- 3) Untuk Pegawai Golongan II, Golongan I dan PPPK Golongan V serta Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah di depan sebelah kiri atas, bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm (nol koma lima nol centimeter).

## 2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan	Keterangan
1.		Dikenakan pada saat menggunakan pakaian dinas harian Khaki dan Kemeja Putih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah</li> <li>- Kepala ikat pinggang berwarna kuning emas dengan lambang Pemerintah Daerah</li> </ul>

## 3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Khas Daerah	- Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
2.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik, Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel maupun sneakers</li> <li>- Sepatu berwarna hitam atau dominan hitam</li> </ul>

3.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

#### 4. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	Warna kuning mustard polos tanpa motif
2.	Pakaian Dinas Harian putih	Warna khaki muda polos tanpa motif
3.	Pakaian Dinas Harian Batik/Pakaian Khas Daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Warna hitam polos tanpa motif
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Warna merah polos tanpa motif
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna hitam polos tanpa motif
7.	Pakaian Dinas upacara	Warna putih polos tanpa motif

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH